

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang didasarkan pada asas demokrasi ekonomi yang menentukan bahwa, masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Tujuan pembangunan nasional pada intinya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD'45).

Dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 33 UUD'45 yang berbunyi :

- Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
- Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- Ayat (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Ayat (4) Perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Penjelasan umum Pasal 33 UUD'45 menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 33 sesuai dengan prinsip koperasi, sehingga menjadi landasan dan pangkal tolak bagi pembangunan ekonomi. Koperasi berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan orang-seorang.

Menurut Bung Hatta, demokrasi ekonomi dilandasi oleh tiga hal, yaitu pertama, etika sosial yang tersimpul dalam nilai-nilai pancasila, kedua, rasionalisasi ekonomi yang diwujudkan dalam perencanaan ekonomi yang dijalankan oleh Negara, dan ketiga, organisasi ekonomi yang didasarkan pada usaha bersama atau koperasi, keswadayaan dan kegiatan yang bersifat otomatis.¹

Sudarsono, dalam bukunya *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, mengatakan bahwa :

Asas dan sendi dasar koperasi yang mengungkapkan bahwa koperasi itu berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat adalah dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan sesuai dengan kepribadian Indonesia. Ini tidak berarti koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya, yaitu aspek efisiensi.²

Asas kekeluargaan dalam koperasi mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan

¹Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat Edisi Pertama*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, h.78

²Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.81

segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan untuk semua. Sedangkan asas gotong-royong dalam koperasi mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki sifat toleransi, sifat mau bekerja sama dan tanggung jawab bersama untuk mencapai hasil yang didambakan.

Untuk mencapai hasil yang didambakan tersebut diperlukan adanya hubungan antara manusia dengan manusia lain berupa perikatan, termasuk dalam pencapaian kebutuhan hidup yang mana pada saat ini perkembangan zaman sudah merubah peradaban cara hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga tidak hanya melakukan transaksi secara langsung tetapi juga bisa dengan kredit, dan bahkan ada perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis sebelum diadakan perikatan.

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat, dan timbul hasrat bahwa kebutuhan harus terpenuhi. sehingga membuat masyarakat berusaha memperoleh pinjaman melalui bank maupun koperasi kredit (selanjutnya disebut kopdit) atau dikenal juga dengan *Credit Union* (selanjutnya disebut CU).

Secara etimologis, CU berasal berasal dari dua kata, *credere* artinya percaya, sementara *union* berarti kesatuan. Kesatuan berazaskan saling percaya yang menjadi modal dasar dari usaha kopdit. CU merupakan koperasi yang mempunyai usaha tunggal, yakni simpan pinjam sebagai bisnis atau usahanya. Di Indonesia sendiri CU mulai dikenal pada tahun 1950. Kelahiran CU di Indonesia tidak terlepas dari sosok seorang pastor

yang bernama Carolus Albrecht yang dikenal dengan nama Karim Arbie. Umat katolik sendiri menyadari dan memandang pentingnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sehingga pastor Albrecht, dan pastor Frans Lubbers ditugaskan mengembangkan CU ke berbagai wilayah di Indonesia.³ Sehingga CU dianggap sebagai media gereja dalam menuntaskan kemiskinan.

CU Karya Bersama Delitua didirikan pada tahun 2002, dalam pendirian CU tersebut tidak terlepas dari bantuan Pastor Antonio Murru dan Gereja Katolik Paroki St. Yoseph Delitua. Bukan hanya menolong umat kristiani, CU Karya Bersama beranggapan bahwa seluruh masyarakat umum khususnya masyarakat kecil juga layak memperoleh bantuan tanpa memandang suku, ras, dan agama, tetapi mengandalkan persaudaraan dan silaturahmi antar anggota.

CU Karya bersama bukan hanya menjalankan simpan pinjam dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang relatif ringan. CU Karya bersama juga menyediakan berbagai macam kebutuhan sandang dan pangan. Sehingga masyarakat Delitua sendiri yang merupakan anggota CU merasa tertolong dengan adanya CU Karya Bersama.

Meskipun telah memberikan kemudahan bagi anggota yang melakukan simpan pinjam, namun nyatanya masih banyak anggota yang lalai

³**Sejarah Kelahiran Credit Union (CU)**, oleh Yogi Pusa tersedia di <https://www.kompasiana.com/552a760ef17e61bb10d623be/sejarah-kelahiran-credit-union-cu> diakses pada tanggal 22 Maret 2019.

akan kewajiban membayar pinjamannya. Dengan kata lain orang tersebut melakukan perbuatan ingkar janji dari suatu kesepakatan atau wanprestasi, yang tentunya merugikan pihak kreditur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi :**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI *CREDIT UNION*KARYA BERSAMA DELITUA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit di *Credit Union* Karya Bersama Delitua?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit di *Credit Union* Karya Bersama Delitua?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di *Credit Union* Karya Bersama Delitua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit di *Credit Union* Karya Bersama Delitua.

2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit pada *Credit Union* Karya Bersama Delitua.
3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di *Credit Union* Karya Bersama Delitua.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang sejenis sehingga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Keperdataan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai akibat hukum dari perjanjian kredit yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak lain.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akibat hukum dalam perjanjian kredit.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah rumusan tentang ruang lingkup dari suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut :

1. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum.⁴
2. Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.⁵
3. Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁶
4. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang terjadinya ditentukan oleh penyerahan uang oleh kreditur kepada debitur.⁷
5. Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada untuk masuk dan

⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, h.275

⁵Wijono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 1993, h.17.

⁶Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 27.

⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h.71.

keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁸

6. Koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana.⁹
7. CU Karya Bersama Delitua adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, didirikan tahun 2002 dengan Badan Hukum : 518.503/46/BH/KUK/2004.

⁸Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, dalam Arifin Sitio dan Halomoan, *Koperasi: Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001, h.17.

⁹Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, Erlangga, Jakarta, 2010, h.51.